



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM


**STANDART OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI**







BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Nomor SOP	0173-E /Bawaslu/SJ/OT.03/II/2020
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	30 Juli 2020
Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL  Dr. Gunawan Suswanto NIP. 19660630 199303 1 001
Nama SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum4. Peraturan Pemerintah No.61 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik5. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik6. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan7. Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1 Mengetahui substansi Undang-Undang keterbukaan informasi publik2 Mengetahui standar dan tata cara penyelesaian sengketa informasi publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi2. SOP Pelayanan Penanganan Keberatan di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop/Printer/Scanner2. SK Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)3. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat menurunkan akuntabilitas dan berdampak hukum bagi lembaga	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Kabag Hukum	KI Provinsi	Kelengkapan	Waktu	
6	Memberikan kuasa kepada PPID atau Kabag Hukum untuk mewakili lembaga dalam memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan pada persidangan sengketa informasi publik di KI Provinsi						Surat kuasa, jawaban tertulis/ keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik		
7	<p>a. Mewakili Bawaslu mengikuti proses mediasi di KI Provinsi</p> <p>b. Mewakili Bawaslu mengikuti kesepakatan/ keputusan para pihak dalam mediasi di KI Provinsi</p> <p>c. Mewakili Bawaslu memberikan keterangan (jawaban) tertulis maupun lisan</p>						Surat kuasa, surat jawaban Bawaslu baik tertulis/ lisan dalam sengketa informasi publik	Tentatif	Laporan hasil penyelesaian sengketa informasi publik
8	Memeriksa hasil laporan dan memerintahkan kepada PPID untuk mengarsipkan dokumennya						Laporan hasil penyelesaian sengketa informasi publik	Tentatif	Arsip laporan hasil penyelesaian informasi publik